

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara : -----

Mulyadi bin Sanafiah, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 03, RW 01, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";--

M e l a w a n

Kartiniwati binti Samad, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibt, semula bertempat tinggal di RT 03, RW 01, Desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, sekarang tidak diketahui alama yang jelas dan pasti baik di maupun di dalam wilayah hukum Republik Indonesia (ghoib), selanjutnya sebagai sebagai Termohon;--

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;-----

yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumpawa Besar dalam  
register Nomor 0729/Pdt.G / 2015/ PA.SUB, tanggal 12 - 10 - 2015,  
mengajukan hal - hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa, pada tanggal 07-03-2008, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk;--
2. Bahwa, setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 01,5 tahun;-----
3. Bahwa, selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak;-----
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sekarang telah pisah tempat tinggal selama 01 tahun, dan selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;-----
5. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya;-----
6. Bahwa kini antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 01 tahun lamanya;-----
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama  
maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan  
permasalahan Pemohon dengan Termohon;-----

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila  
permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera Pengadilan  
Agama Sumbawa besar mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, untuk dilakukan pencatatan  
pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;-----

9. Pemohon sanggup membayar seluruh yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan  
Agama Sumbawa besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya  
menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di  
depan persidangan Pengadilan Agama Sumbawa besar;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus  
menurut hukum dengan seadil-adilnya ( ex aequa et bono );-----

Rahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di

berdasarkan Berita Acara Rancangan Nomor 0129/Pdt.G/2013/PASUB, tanggal 19-10-2015 dan tanggal 19-11-2015, telah di umumkan lewat mas media yaitu lewat Radio Rasesa FM Sumbawa Besar, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain atau wakil/kuasa untuk hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;-----

Bahwa oleh karena Temohon tidak pernah menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, maka Majelis Hakim tidak dapat memerintahkan para pihak untuk melakukan mediasi;-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar Pemohon tidak melanjutkan permohonan dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa atas permohonan tersebut Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan bukti-bukti ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di depan sidang berupa :-----

1. Foto Copy KTP atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sumbawa, bermeterai cukup, telah di nazegeben telah dilegalisir serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda (Bukti P.1) ;-----
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lunyuk,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Nurmin binti Tayib, Umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Rt.03/01, desa Emang Lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;---
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi adalah keponakan dengan Pemohon;-----
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istrin sah, yang menikah tahun 2008;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 01,5 tahun;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai dua orang anak;-----
  - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, disebabkan Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan selama itu pula Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, walaupun Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga dan teman-temannya, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama sejak tahun 2014, atau lebih kurang 01 tahun lamanya, selama itu pula keduanya sudah tidak ada saling berkomunikasi lagi dan juga selama itu pula

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, namun tidak pernah menikah;---

2. Supyan bin Mamik, umur 27 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.03 / RW 01, Desa emang lestari, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;---

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, sebab saksi sebagai tetangga dari Pemohon;-----
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon selama 01,5 tahun;-----
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu anak;---
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014, tidak ada keharmonisan disebabkan Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, dan tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, padahal Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan keberadaannya kepada keluarga dan teman-temannya namun tidak berhasil, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sejak tahun 2014 atau kurang lebih 01 tahun lamanya, selama itu pula sudah tidak ada komunikasi antara keduanya, dan selama itu pula juga Termohon tidak pernah menialankan kewajibannya sebagai seorang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saks-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 2014 sudah tidak ada keharmonisan disebabkan Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, sehingga berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah selama kurang lebih sejak tahun 2014 atau kurang lebih 01 tahun lamanya, selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon, dan selama itu pula Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri selaku ibu rumah tangga yang baik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon semula rukun-rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2014 sudah tidak ada keharmonisan disebabkan Termohon tidak taat dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tanpa izin Pemohon, sehingga berturut-turut hingga sekarang Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, yang akibatnya sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi patut tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ; -----
3. Memberi izin kepada Pemohon ( Mulyadi bin Sanafiah ) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon ( Kartiniwati binti Samad ) didepan sidang Pengadilan Agama Sumbawa besar;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar, untuk mengirimkan salinan Penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya melewati tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk di daftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.421.000,- ( empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 15 Pebruari 2016 M., bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil awal 1437 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis,

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Hakim/Hakim Anggota tersebut dan AMINAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti  
serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----



Ketua Majelis,  
ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. M. MAFTUH, SH. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag. M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

AMINAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	320.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

**Jumlah** : Rp. 421.000,-  
(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)  
Salinan sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)